



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang 74413 05363326173

<https://disdukcapil.katingankab.go.id>

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelaporan Lahir Mati WNI

No. SK : 470/30/Disdukcapil- 1/2024

Persyaratan

1. Surat keterangan lahir mati dari dokter/bidan/Kepala Desa/Lurah
2. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati
3. KK orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon dipanggil ke loket antrian
3. Input dan verifikasi data pemohon
4. TTE
5. Cetak dokumen dan diserahkan ke loket pengambilan
6. Penyerahan dokumen di loket pengambilan petugas

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang 74413 05363326173

<https://disdukcapil.katingankab.go.id>

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Lahir Mati

Pengaduan Layanan

a. Telepon : 081349230606 b. SMS/WA : 081349230606 c. Website : [https:// disdukcapil. katingankab. go.id](https://disdukcapil.katingankab.go.id) d.
E-mail : dukcapilkabkatingan112@gmail.com